

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
CV. INDONESIA VOLUNTOURISM
DENGAN
PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
Nomor: 082 /CV.IV/IX/2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Grendo Sigarete
No NIB : 0205010241888
Alamat Office : Jln. Ringroad Timur, No.41 RT.06, Jogoragan, Plumbon, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
Jabatan : Direktur CV. INDONESIA VOLUNTOURISM
No Telp : +62 811-2999-027
e-mail : Indonesianvoluntourism@gmail.com /
Indonesianvoluntourism.corp@yahoo.com

Bertindak atas nama **CV INDONESIA VOLUNTOURISM**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

Nama : Slamet Riyanto
Alamat : Kersan RT 03, Triwidadi, Pajangan, Bantul, D. I Yogyakarta
Jabatan : Lurah Kalurahan Triwidadi
No Telp : 0882-2129-4849
e-mail : kalurahantriwidadi@gmail.com

Bertindak atas nama **PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah **PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah direktur dari **CV INDONESIA VOLUNTOURISM** yang bergerak di bidang Jasa Pembuatan Videografi Company Profile Desa.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lurah Kalurahan **TRIWIDADI**, Kapanewon **Pajangan**, Kabupaten **Bantul**, D. I. Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Videografi Company Profile Desa untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan **TRIWIDADI**.
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan Pengambilan Video Dokumentasi, Pemasangan Device (Paket LED), Penyediaan HDD eksternal 1 terabyte penyimpanan, Pemberian Bimbingan, dan pendampingan sesuai Paket yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan Kontrak.
3. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjadi Mitra / Rekan kerja dibidang multimedia/Sosial Media dari **PIHAK PERTAMA** dengan penandatanganan kontrak ini.

Pasal 2
Objek Perjanjian

Objek perjanjian Kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk menjalin Kerjasama dalam pembuatan Paket Videografi Company Profile Desa dengan masa kontrak per paket 1 (satu) tahun, serta Kedua belah PIHAK selalu berkoordinasi dalam timeline pengambilan data dan meteri lapangan pengambilan dokumentasi.

Pasal 3
Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 **Maksud dan Tujuan** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Paket
 - Melakukan pengambilan video & foto kegiatan harian di wilayah Kalurahan **TRIWIDADI** dan maintenance video selama 1 (satu) Tahun.
 - Mendokumentasikan kegiatan harian di wilayah kalurahan **TRIWIDADI** dengan jadwal agenda dari Kalurahan.
 - Melakukan pemasangan Device (2 Unit TV LED 32 inch) di ikuti penyelesaian administrasi tahap 2 (dua)
 - Pendampingan social media (Youtube, Instagram, & social media lainnya) serta pendampingan artikel kegiatan.
 - b. Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - Release Video & Foto Dokumentasi harian adalah 2 x 24 jam, beserta artikel berita jika dibutuhkan untuk di upload/ di unggah ke media sosial
 - Menyerahkan videografi company profile desa kepada pihak kedua yaitu kalurahan setiap Semester (6 bulan) kegiatan di wilayah Kalurahan **TRIWIDADI**
 - Menyerahkan data total Videografi Company Profile Desa dalam 1 (satu) tahun berjalannya Paket.
 - Menyerahkan Dua (2) unit LED 32inch kepada Pihak Kalurahan sesuai Kesepakatan Paket.
 - Berkolaborasi sepenuhnya dengan Tim SID kalurahan dalam bidang Penanganan Multimedia & Sosial Media (Youtube, Instagram, Facebook, TikTok) guna memberikan informasi secara detail tentang seluruh kegiatan kalurahan dengan cepat, tepat, dan tanggap.
 - Memberikan kepingan Copy Disc/DVD/Flashdisk/ HDD eksternal berisikan Master Videografi Company Profile Desa.
2. PIHAK KEDUA Berkewajiban untuk melakukan Pembayaran Setelah tersedia dana yang sudah disepakati.
3. PIHAK KEDUA berhak memberikan materi yang diinginkan dan berkoordinasi langsung dengan TIM IT Pihak PERTAMA untuk mempermudah service point yang diberikan kepada Pihak KEDUA dari PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA Mendapatkan Hardisk dengan besaran kapasitas 1 Terabyte (TB) untuk menyimpan hasil Video & foto dokumentasi harian yang disusun secara rapi setiap agenda.

Pasal 4
Pembiayaan

1. Adapun total biaya jasa pembuatan Videografi Company Profile Desa yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. **18,500,000,-** (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Termasuk Pajak & HDD eksternal.
2. Payment dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pembayaran PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui garis koordinasi & konfirmasi dari KEDUA BELAH PIHAK, dengan batas waktu sebelum masa kontrak berakhir, dan bisa dilakukan secara bertahap.

Pasal 5
Jangka Waktu

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan total hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA tersebut dengan kontrak waktu 12 bulan/ 1 (satu) tahun paket berjalan, terhitung sejak di tandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini. Kemudian kontrak selanjutnya akan dibahas minimal H-3 bulan sebelum masa kontrak pertama berakhir.

Pasal 6
Kerahasiaan Informasi

Dalam pelaksanaan Kerjasama tersebut PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi selama pelaksanaan akan saling menjaga kerahasiaannya.

Pasal 7
Force Majeur & Perselisihan

1. Apabila dalam masa perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, maka kedua belah PIHAK sepakat menyelesaikan permasalahan melalui jalan Musyawarah dan Mufakat.
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan pengambilan dokumentasi penting tentang agenda kegiatan desa selama 3 x (kali) berturut – turut, tanpa adanya konfirmasi kepada PIHAK KEDUA, maka kerjasama dinyatakan batal, serta PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan secara penuh keuangan yang sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Lain-lain

Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini, akan di tentukan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK melalui jalan Musyawarah dan Mufakat, dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
Penutup

1. Surat perjanjian ini dinyatakan Sah dan Mengikat kedua belah PIHAK dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.
2. Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat, Segala hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini, dapat dibahas selanjutnya melalui Musyawarah mufakat.

Ditetapkan di : Bantul,
Pada Tanggal : 21 September 2023

PIHAK PERTAMA

METERAI TEMPEL
1000
FE60AKX535578599

Bayu Grendo Sigarete
Direktur
CV Indonesian Volontourism

PIHAK KEDUA

KABUPATEN BANTUL
LURAH TRIWIDADI
KAPANEWON PAJANGAN
Slamet Riyanto

Lurah
Kalurahan TRIWIDADI